

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perumusan Masalah Penelitian

Sebagai entitas profesional yang didirikan oleh seorang pemilik atau pemodal, perusahaan melibatkan sejumlah kompleksitas dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan menghadapi risiko bisnis yang signifikan. Salah satu risiko utama yang menjadi tanggungan pemodal, pemilik, dan tanggung jawab manajemen adalah risiko *fraud*. Risiko *fraud* telah menjadi sebuah skandal yang menyebar luas. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki potensi menjadi lahan dari skema *fraud* (Purba, 2015:3). Dampak dari *fraud* tidak hanya mencakup kerugian finansial, tetapi juga merambah ke aspek-aspek lain seperti reputasi perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menjaga kontinuitas bisnisnya (Priantara, 2013:211). Oleh karena itu, mengelola risiko *fraud* menjadi suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika bisnis yang kompleks.

Dalam menghadapi tantangan persaingan yang intensif, perusahaan harus memastikan kelangsungan bisnisnya melalui penerapan *internal control* dan keterlibatan auditor internal. Berdasarkan Kranacher (2020), *internal control* memiliki peran krusial sebagai metode yang dirancang untuk mengelola, mengawasi, dan mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuannya. Selain itu, *internal control* juga dimaksudkan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dan *fraud*, serta untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Peran penting dalam upaya meningkatkan efektivitas *internal control* dipegang oleh komponen audit internal, dengan tujuan mengurangi risiko terkait potensi *fraud* (Kranacher, 2020).

Committee of Sponsoring Organizations (COSO), seperti yang diuraikan dalam karya Romney & Steinbart (2014), menginformasikan hasil penelitian mereka terkait *internal control*. Menurut definisi COSO, *internal control* adalah

suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen, dan individu yang berada di bawah arahan keduanya. Berdasarkan Arens (2019), tujuan dari penerapan ini adalah untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa pencapaian tujuan pengendalian mencakup pertimbangan terhadap hal-hal berikut:

1. Kinerja dan produktivitas operasional organisasi.
2. Akurasi dan keandalan laporan keuangan.
3. Kepatuhan dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

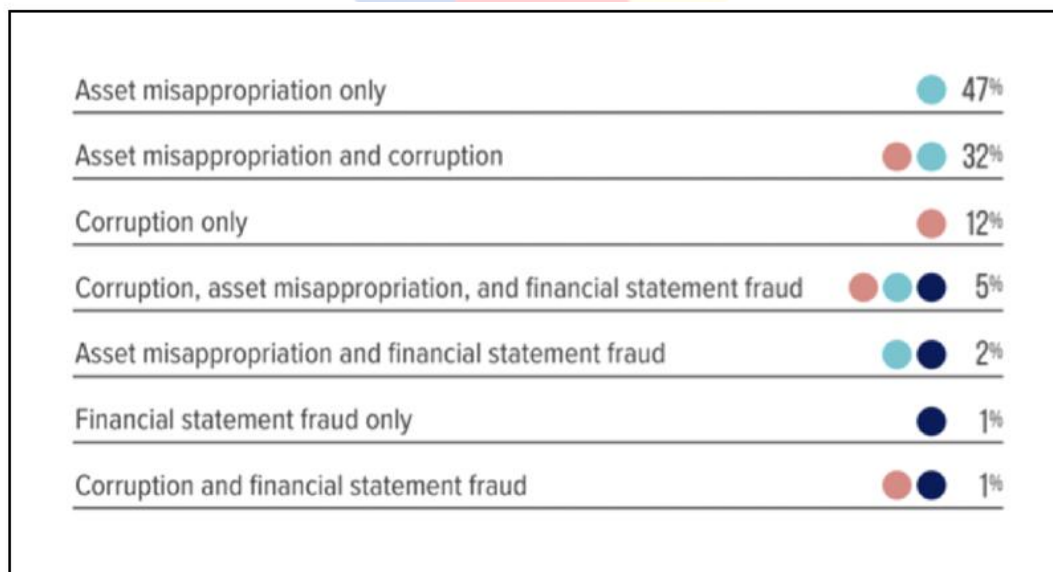
Pengawasan dalam konteks manajemen, muncul sebagai elemen kritis dalam upaya mengurangi potensi *fraud* dalam suatu organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Agoes (2017), pengawasan preventif dan pengawasan detektif merupakan dua bentuk pengawasan yang berbeda. Pengawasan preventif adalah langkah pengawasan yang diambil sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakberesan selama proses tersebut. Di sisi lain, pengawasan detektif adalah strategi pengawasan yang diterapkan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Pusat perhatiannya terletak pada penyelidikan dan penilaian terhadap dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa segala aspek kegiatan, termasuk pengeluaran dan pelaporan keuangan, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan detektif juga berperan penting dalam mengetahui apakah tindakan dan biaya yang terjadi telah mengikuti aturan yang berlaku.

Kecurangan, atau yang dikenal sebagai *fraud*, merujuk pada perbuatan menipu yang dilakukan dengan sengaja, memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang tidak terdeteksi oleh pihak yang menjadi korban, sementara memberikan keuntungan kepada pelaku *fraud*. Semakin meningkatnya kasus *fraud* dapat menciptakan ketidak-kondusifan dalam lingkungan kerja dan merugikan berbagai pihak yang terlibat. Era globalisasi saat ini memperlihatkan adanya peningkatan kasus *fraud* dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan melalui undang-undang dan kebijakan, namun tampaknya *fraud* tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi

(Apriani et al., 2017). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam mencegah kejadian *fraud* demi menjaga integritas dan keberlanjutan berbagai sektor di masyarakat.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2018), *fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum, yang melibatkan manipulasi dan penyajian informasi palsu kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Hasil survei ACFE di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis *fraud* yang mendominasi, yakni penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*), dan *fraud* laporan keuangan (*financial statement fraud*). Pada dasarnya, penyalahgunaan aset mencakup tindakan manipulasi terhadap aset perusahaan, sementara korupsi melibatkan praktik-praktik suap atau penyalahgunaan kekuasaan. *Fraud* laporan keuangan, di sisi lain, mencakup perbuatan merubah atau menyajikan laporan keuangan secara tidak akurat untuk memanipulasi persepsi pihak yang berkepentingan. Rincian lebih lanjut mengenai kategori *fraud* ini dapat dijelaskan secara lebih mendalam pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 *Categories of Occupational Fraud*



Sumber : Kranacher, 2020

Berdasarkan hasil penelitian ACFE, *fraud* yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*) yang mencapai sekitar 80%, melebihi *fraud* laporan keuangan (*financial statement fraud*) dan korupsi (*corruption*). Dalam *Report To The Nation* tahun 2022, ACFE melaksanakan survei global dan menemukan bahwa insiden penyalahgunaan aset meningkat hingga mencapai 86% dari total kasus *fraud*, dengan kerugian rata-rata per kasus sekitar USD 100.000. Dengan prevalensi yang tinggi dan tingginya kerugian per kasus, penyalahgunaan aset menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan deteksi *fraud*.

Persentase penyalahgunaan aset di Indonesia bervariasi berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Menurut laporan PwC, hanya 15,6% dari para ahli Indonesia menganggap penyalahgunaan aset sebagai kejahatan ekonomi yang umum, sementara 31,9% perusahaan melaporkan insiden penyalahgunaan aset dalam dua tahun terakhir. Selain itu, studi kasus tentang perusahaan otomotif di Indonesia menyoroti manipulasi pembayaran akun pelanggan sebagai salah satu jenis *fraud* yang umum.

Fraudulent disbursement adalah suatu bentuk tindakan *fraud* keuangan yang sering menjadi fokus penelitian karena melibatkan manipulasi dana secara tidak sah dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tindakan ini dapat terjadi melalui berbagai metode dan skema, yang biasanya didasarkan pada kelemahan atau celah dalam sistem *internal control* perusahaan. *Fraudulent disbursement* dapat mencakup sejumlah aktivitas yang dirancang untuk mendapatkan dana secara tidak sah dan menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak yang berwenang.

Proses *fraudulent disbursement* seringkali dimulai dengan identifikasi celah atau kelemahan dalam sistem kontrol internal perusahaan. Pelaku *fraud* kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk memanipulasi dokumen atau prosedur keuangan guna menciptakan transaksi palsu atau mengubah detail transaksi yang sah. Pada tahap ini, penipuan dapat melibatkan pembuatan cek palsu, perubahan detail penerima pembayaran, atau pengalihan dana ke rekening pribadi.

Selanjutnya, dalam upaya menyembunyikan jejak *fraud*, pelaku mungkin melakukan tindakan pengaburan atau pemalsuan dokumentasi yang terkait dengan transaksi tersebut. Ini bisa mencakup pemalsuan bukti transaksi, perubahan catatan akuntansi, atau manipulasi data keuangan yang dihasilkan oleh sistem perusahaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menutupi tindakan *fraud* dan membuatnya sulit untuk dideteksi oleh pihak internal atau auditor eksternal.

Tanpa adanya upaya pencegahan dan pendeteksian yang efektif, *fraud* memiliki potensi untuk terus terjadi. Dalam konteks ini, Cressey (1953) memperkenalkan *fraud triangle* sebagai suatu konsep yang membantu memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam *fraud*. Teori ini mencatat tiga elemen krusial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam *fraud*, yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Pressure dalam konteks *fraud* mengacu pada kondisi atau tekanan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan *fraud*. Faktor-faktor tekanan ini mencakup *financial stability*, di mana perusahaan merasa terdorong untuk menyajikan kondisi keuangan yang stabil, *financial target* yang memberikan tekanan untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan, dan *external pressure*, yang mencakup tekanan yang berlebihan untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari luar. Setelah munculnya tekanan, kesempatan (*opportunity*) menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Kesempatan ini sering kali muncul karena pengawasan yang tidak efektif, menciptakan celah bagi individu untuk terlibat dalam praktik *fraud*.

Selain itu, adanya akun-akun dalam laporan keuangan yang nilainya dapat diestimasi oleh perusahaan juga memberikan kesempatan bagi pelaku *fraud*. Rasionalisasi merupakan tahap selanjutnya dalam segitiga *fraud*, di mana pelaku *fraud* melakukan pembenaran terhadap tindakan mereka. Hal ini mencakup proses mental di mana pelaku meyakinkan diri sendiri bahwa *fraud* yang dilakukan adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Keseluruhan faktor penyebab *fraud*, termasuk tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan

individu yang memiliki kemampuan (*capability*) untuk merancang dan melaksanakan *fraud* secara rinci dan terperinci (Tuanakotta, 2013).

Kejadian di PT. X, sebuah perusahaan yang berfokus pada bisnis ke bisnis (B2B), menyoroti kemungkinan adanya permasalahan serius terkait dengan pemalsuan *invoice* dan klaim *refund* yang terkait dengan pertemuan dan kegiatan lain yang melibatkan klien. Dalam konteks ini, perusahaan sangat menekankan hubungan dengan pelanggan sebagai elemen kunci dalam strategi bisnisnya. Potensi pemalsuan *invoice* menciptakan dugaan pelanggaran etika dan integritas yang dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan kelangsungan hubungan bisnis. Dugaan pemalsuan *invoice* untuk mendapatkan *refund* atas pertemuan dan aktivitas yang terkait dengan klien tidak hanya menimbulkan kemungkinan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan kemungkinan kurangnya kontrol internal yang memadai dalam proses keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemantauan dan perlindungan terhadap kebijakan perusahaan mungkin belum sepenuhnya efektif dalam mencegah atau mendeteksi praktik-praktik yang berpotensi melanggar integritas dan etika bisnis.

Untuk menghadapi kemungkinan ini, PT. X seharusnya segera melakukan investigasi internal yang menyeluruh untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab pemalsuan *invoice*, melibatkan pihak berwenang jika diperlukan, dan memperkuat kontrol internal terkait proses keuangan dan klaim *refund*. Selain itu, perusahaan perlu menekankan kembali pada pelatihan etika bisnis bagi karyawan, menjelaskan konsekuensi dari kemungkinan pelanggaran etika, dan memastikan bahwa setiap individu di perusahaan memahami serta mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, PT. X dapat memulihkan integritasnya, membangun kembali kepercayaan pelanggan, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

1.1.2 Kronologis Kejadian Perkara

Dalam sebuah perusahaan jasa teknikal yang tidak disebutkan namanya

(selanjutnya akan disebut sebagai “PT. X”), telah ditemukan serangkaian kejadian yang menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan *asset* yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dimana terjadi kas keluar perusahaan dengan tujuan yang tidak seharusnya. Dalam terminologi audit investigatif, hal ini disebut sebagai “*fraudulent disbursement*”. Pertama-tama, ada indikasi bahwa sejumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan konsumen dipergunakan secara tidak benar oleh pihak internal perusahaan. Hal ini belum terkonfirmasi, yang mana dibutuhkan penelaahan yang spesifik terkait dugaan tersebut.

Dugaan ini dapat diasumsikan berdasarkan data pembengkakan biaya di luar rencana yang diberikan kepada klien, yang kemudian berdampak pada penggunaan anggaran yang di luar signifikansinya baik dalam hal fungsi operasional maupun nominal. Kemudian, setelah dilakukan audit lebih lanjut, terungkap bahwa sebagian dari uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan konsumen ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi staf internal. Pemakaian dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak hanya mencerminkan lemahnya pengendalian internal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis tentang integritas individu-individu yang terlibat. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada investigasi terhadap pengendalian internal yang tidak berfungsi seharusnya atau bahkan komposisinya tergolong tidak proporsional.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk judul "Analisa Deteksi Kasus *fraud* Pada Aspek *Opportunity of Fraud* Berdasarkan Model *Fraud Triangle*: Studi Kasus *Fraudulent Disbursement Schemes* pada PT. X" dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana *fraudulent disbursement schemes* dapat terjadi pada PT. X?
2. Bagaimana kelemahan *internal control* menjadi sebab terjadinya *fraudulent disbursement schemes* pada PT. X?
3. Bagaimana perbaikan *internal control* yang seharusnya dilakukan pada PT.X?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk judul "Analisa Deteksi Kasus fraud Pada Aspek *Opportunity of Fraud* Berdasarkan Model *Fraud Triangle*: Studi Kasus *Fraudulent Disbursement Schemes* pada PT. X" melibatkan pencapaian berbagai tujuan spesifik yang mendalam dalam rangka menggali pemahaman dan solusi terkait kasus *fraudulent disbursement*. Berikut adalah tujuan penelitian yang mungkin relevan:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya *fraudulent disbursement schemes* pada PT. X.
2. Untuk mengetahui kelemahan *internal control* yang menyebabkan *fraudulent disbursement schemes*.
3. Untuk mengetahui solusi atau perbaikan *internal control* yang tepat guna mencegah terulangnya *fraudulent disbursement schemes*.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan yang ditetapkan pada lingkup *internal control* PT. X, dengan fokus khusus terhadap kasus *fraudulent disbursement schemes* yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Batasan ini diambil dengan pertimbangan untuk mempersempit cakupan penelitian agar lebih terfokus dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait permasalahan spesifik yaitu *internal control* PT. X. Fokus penelitian akan difokuskan pada *internal control* di dalam organisasi PT. X yang dapat memiliki dampak atau memengaruhi kecenderungan terjadinya *fraudulent disbursement schemes*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam konteks *fraud* keuangan, khususnya pada kasus *Fraudulent Disbursement*. Sejumlah manfaat signifikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Bagi Perusahaan (PT. X):

1. Manfaat utama bagi PT. X adalah kemampuan untuk mendeteksi dini dan mencegah *fraudulent disbursement*. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap faktor internal yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* keuangan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kontrol dan kebijakan internal.
2. Dengan mengadopsi rekomendasi perbaikan, perusahaan dapat meningkatkan integritas keuangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan investor.

Bagi Pelaku Bisnis dan Pengusaha:

1. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pelaku bisnis di berbagai sektor tentang cara meningkatkan keamanan keuangan mereka, mengurangi risiko *fraud*, dan melindungi aset perusahaan.
2. Pelaku bisnis dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memahami lebih baik dinamika *fraud* keuangan dan mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko tersebut.

Bagi Akademisi:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang *forensic accounting* dan *fraud* keuangan. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika *fraudulent disbursement* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Analisis terhadap *fraud triangle* dalam konteks *fraudulent disbursement* dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait strategi pencegahan, pendeteksian, dan mitigasi risiko *fraud* keuangan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme dan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *fraudulent disbursement schemes* di lingkungan perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang kritis tentang bagaimana peluang untuk tindakan *fraud* dapat muncul. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik terkait *internal control* perusahaan, dengan tujuan meminimalkan risiko terjadinya *fraudulent disbursement schemes* dan meningkatkan integritas serta keamanan proses keuangan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai *fraudulent disbursement*. Perumusan masalah akan mengidentifikasi fokus penelitian dan kebermaknaannya. Tujuan penelitian akan dijelaskan untuk memberikan arah pada pencapaian hasil yang diharapkan. Manfaat penelitian, baik praktis maupun teoritis, akan dijabarkan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pembahasan juga mencakup ruang lingkup penelitian dan cakupan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan wawasan mendalam tentang *fraud* keuangan, dengan fokus khusus pada *fraudulent disbursement* dan mendefinisikan dan merinci jenis-jenis *fraud* keuangan, dengan merinci konsep *fraudulent disbursement*. Teori *Fraud Triangle*, yang melibatkan tiga faktor utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, akan dijelaskan secara terperinci sebagai kerangka pemikiran utama penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu juga akan diulas untuk mengidentifikasi gap pengetahuan yang ingin diisi oleh penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan merinci desain penelitian yang digunakan yaitu bersifat kualitatif. Variabel-variabel yang diteliti dan diukur akan diuraikan. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian juga akan dijelaskan, dan selanjutnya, proses penelitian akan dirinci untuk memberikan gambaran bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas kelemahan sistem pengendalian internal, mulai dari etika (*control environment*) seperti kurangnya standar perilaku, hingga aktivitas pengendalian (*control activity*) terkait prosedur pengeluaran dana. Selain itu, dibahas pula penilaian risiko yang kurang proaktif, kurangnya integrasi informasi, serta monitoring yang lemah dalam evaluasi kontrol dan tindakan korektif.

BAB V KESIMPULAN SARAN

Bab ini berisi saran perbaikan untuk meningkatkan pengendalian internal, dimulai dari etika (*control environment*) terkait tata kelola,

diikuti oleh aktivitas pengendalian (*control activity*) melalui prosedur yang lebih baik. Komponen lain seperti penilaian risiko, komunikasi informasi, dan monitoring juga dibahas untuk mendukung deteksi dan evaluasi yang lebih efektif. Bab ini ditutup dengan penegasan pentingnya implementasi saran tersebut.

